

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) KEUANGAN APBN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nurnaila

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Panca Marga Palu

Abstract

Payment Order Issuance Policy is one of the State financial management policies to increase awareness of the use of budgets originating from the State Budget, and is a document issued, used by Budget Users, power of Budget User Officials signing the Payment Order to disburse fund allocation, the source of which is from DIPA or other equivalent documents. The research objective was to analyze the implementation of Payment Order issuance policy sourced from the State Budget (Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 250/PMK.05/2010). Type of the research was descriptive qualitative. Data collection was done through observation, interviews, and documentation. The theory used Rippley and Franklin's policy implementation model theory, because Rippley and Franklin's implementation model emphasizes the content of policy aspect. According to Rippley and Franklin, the success of program policy implementation is viewed from three factors; a) compliance perspective that measures the implementation of the compliance of the implementing apparatus; b) The success of implementation is measured by the smooth running of the routine and the absence of problems, and c) successful implementation leads to satisfactory performance for all parties, especially the program beneficiaries. The results show that the implementation of the Payment Order issuance policy for State Budget finance at the Education and Culture Office of Central Sulawesi Province has been carried out well.

Keywords: *Compliance, the Absence of Problems, and Performance.*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.05/2010 Tentang Tata cara pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pasal 4 poin c Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran

pengisiannya. Untuk SPM GU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara. Begitu juga untuk SPM TU jika sebelumnya telah pernah dilakukan.

Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup SKPDnya. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana. SPM dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia, dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.

Konsekwensi kebijakan tersebut Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran hendaknya memperhatikan prosedur atau mekanisme yang telah diatur diberbagai ketentuan misalnya Petunjuk Teknis, langkah– langkah Strategis pelaksanaan anggaran kementerian Negara/lembaga tahun 2017 (153/MK.05/2017).Allah SWT berfirman
 Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَى الْحَكَمِ إِنَّا كُنَّا فَرِيقًا مِّنْ
 أَعْمَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ”

Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah salah satu Pengguna Anggaran Belanja Negara. Sebagai pengguna Anggaran yang unit-unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang struktur organisasinya meliputi lembaga-lembaga pendidikan (SD/SMP/SMA Sederajat) dan Kebudayaan tentu menjadi bagian dari pengguna anggaran, yang dalam Kebijakan Menteri Keuangan di sebut sebagai Penerima Hak (S2570/PB/2017). Sebagai penerima Hak pihak-pihak tersebut dalam memperoleh haknya hendaknya mengikuti mekanisme berupa prosedur yang telah ada.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, proses penerbitan SPM adalah tahapan penting bagi penerima hak. Permasalahan yang sering timbul adalah ketika proses melewati waktu yang telah ditetapkan prosedur, sebagaimana

ketentuan prosedur bahwa penerima Hak memiliki waktu

5 (lima hari untuk mengajukan proses mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lama proses pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah 5 (lima) hari, selanjutnya proses memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilanjutkan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar(PPSPM) juga lamanya 5 (lima Hari) dan selanjutnya Surat Perintah Membayar di serahkan ke KPPN untuk diverifikasi lamanya 2 (dua) hari.

Dari prosedur ini Penerima Hak hanya membutuhkan waktu proses selama 17 (tujuh belas hari). Penerima hak dapat memperoleh haknya apabila memiliki Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memperolehnya melalui proses pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Surat Pemerintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi paguanggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.

Pihak-pihak terkait berperan hingga terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) hendaknya mentaati kebijakan yang ada, sebab akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung bagi penerima hak dan keuangan Negara. Menurut penulis kelemahan system prosedur dalam penggunaan memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) yang cenderung berpotensi terjadinya penyalagunaan kewenangan perlu diwaspadai mengingat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih membutuhkan arahan atasan. Kebanyakan system birokrasi dan administrasi public kita masih diinterpersi oleh struktur organisasi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hendaknya lebih taat pada kebijakan yang kontennya prosedur, sebab selama Pejabat Pembuat komitmen (PPK)

menjaga jarak terhadap intervensi atasan, maka selama itu tidak terjadi kesalahan.

Dalam berbagai media kita menyaksikan terjadinya penggunaan kewenangan dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terjadi pelanggaran Pidana Korupsi, ini penting untuk penulis ungkapkan dalam penelitian ini. Problem Surat Perintah Membayar (SPM) berpotensi dimainkan oleh pihak – pihak yang ingin mengais keuntungan pribadi, Berdasarkan Observasi Penulis diperoleh data bahwa pihak terkait langsung dalam memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) adalah :

1. Pihak Penerima Hak;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM);
4. KPPN.

Melihat idealnya prosedur tersebut, maka keberhasilannya tergantung pada kemampuan implementor, namun jika implementasi kebijakan meteri keuangan tersebut melemah maka dilihat dari sisi implementasi belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada berbagai masalah yang penulis peroleh selama obsevasi, maka penulis dalam penelitian ini memberi judul atau topic penelitian “ Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah” Untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan Judul tersebut penulis memilih teori Implementasi Rippley dan Franklin dalam Winarno (2012;45) menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikkan 3 (tiga) faktor utama, yaitu;

1. Tingkat kepatuhan aparatur. Aparatur pelaksana atau implementor kebijakan publik di tuntutan memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.

2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan. Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan piblik. Setiap implementor menjadi *problem solver*, bukan sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
3. Kinerja. Setiap pelaksana kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan,tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakanpun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif Kualitatif*. Tipe penelitian *deskriptif Kualitatif*; yaitu mampu membuat suatu gambaran yang mendalam mengenai situasi dan kejadian sebagaimana mestinya. Fokus penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Penerbitan Suarat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis juga menggunakan pendekatan *kualitatif* dalam memperoleh data, jenis data dan sumber data. Peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*, karena pendekatan kualitatif lebih mengutamakan kualitas data, kualitas sumber data dan kualitas pengumpulan data.

Lokasi penelitian ini adalah Di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Insy Allah akan berlangsung sejak Surat Izin Penelitian dikeluarkan oleh Fakultas, lama penelitian selama 2 (dua) bulan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Data Primer* dan *Data Sekunder* .Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data melalui observasi akan

menambah validnya data hasil wawancara, dan dilengkapi dengan Dokumentasi terkait masalah yang diteliti.

Teknis analisis data yang banyak digunakan kalangan peneliti adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Penyusunan satuan atau editing data, b. Reduksi Data (*reduction data*), c. Penyajian data dan, d. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Secara etimologis implementasi kebijakan Publik menurut kamus Webster dalam Wahab (1997 : 64), berasal dari kata “*to implement* (mengimplementasikan) berarti “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), “*to give practical effect to*” (menimbulkan/menerima dampak/akibat terhadap sesuatu).

Selain itu studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi berarti sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Secara umum, implementasi kebijakan diserahkan kepada instansi-institusi pemerintahan dari berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Implementasi kebijakan akan terkait dengan aktor pelaksana (*implementor*) dalam berbagai kedudukan dan perannya.

Implementasi kebijakan merupakan aspek paling penting dari keseluruhan proses

kebijakan yang dihasilkannya dipengaruhi oleh perencanaan sebesar 20%, implementasi 60% dan pengendalian 20%. Implementasi kebijakan membutuhkan energi yang paling besar karena sering terjadi munculnya masalah-masalah di lapangan yang tidak diperkirakan sebelumnya, selain juga ancaman utama berupa konsistensi implementasi (Nugroho, 2006 : 199).

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan pemerintah (Sulaiman, 1998 : 62).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam (Budi Winarno, 2012 : 162) bahwa implementasi yang berhasil seringkali mekanisme-mekanisme prosedur kelembagaan. Artinya menurut penulis implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementeation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III dalam (Budi Winarno, 2012 : 180), dimana Edwards III mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidak jelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah : kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya consensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggung

jawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadil.

Edward III dalam (Riant Nugroho, 2008 : 447) implementasi kebijakan menjadi efektif apabila memperhatikan empat issue yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Selanjutnya Wahab (1997 : 63) menyebutkan dua sudut pandang implementasi kebijakan yaitu dari sudut pandang pusat dan dari sudut pandang sasaran. Dari sudut pandang pusat, fokus implementasi adalah kebijakan yang akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di tingkat yang lebih rendah/daerah dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Riant Nugroho, 2011 : 629), mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi Negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandate resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output dengan tujuannya.

Gordon dalam Keban (2004 : 72) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Artinya implementasi terdapat pada berbagai kegiatan yang tujuannya untuk menyelesaikan kegiatan atau program yang ditetapkan. Kemudian Jones dalam Widodo (2010 : 86) mengartikan implementasi sebagai *getting the job done "and" doing it*. Pandangan tersebut merupakan kegiatan yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*.

Oleh karena itu, secara lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang lain merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan dan program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu rangkaian putusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Bila dilihat, kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan aturan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008 : 45) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*

output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, setiap pelaksana kebijakan atau implementator kebijakan harus selalu memperhatikan berbagai hal yang kiranya dapat mempengaruhi kebijakan tersebut, termasuk didalamnya melakukan hal-hal yang dianggap efektif yang membuat implementasi kebijakan itu mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya Ripley dan Franklin dalam Hasbullah (2012:68) menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikkan 3 (tiga) faktor utama, yaitu;

1. Tingkat kepatuhan aparatur.
Aparatur pelaksana atau implementor kebijakan publik diuntut memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.
2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan.
Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver*, bukan sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
3. Kinerja. Setiap pelaksana kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri. Berikut ini Model implementasi

Kebijakan menurut Rippley dan Franklin dapat dilihat pada gambar. Sumber : Hasbullah (2012;68). Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) faktor yang hendak dibahas, dimana faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat program pelayanan. 3 (tiga) faktor yang maksud adalah factor-faktor yang dikemukakan oleh Rippley dan Franklin, dimana implementasi kebijakan menekankan pada aspek isi kebijakan (*content of policy*). Menurut Rippley dan Franklin dalam (Hasbullah.2012; 67) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program di tinjau dari tiga faktor meliputi; a) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana; b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; dan c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan sejumlah data yang diperoleh selama penelitian, terutama data hasil wawancara dengan sejumlah informan yang kredibel dibidang Program Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bahwa implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sudah terlaksana dengan baik, sesuai analisis teori implementasi kebijakan Rippley dan Franklin, dimana ke-tiga faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan SPM telah terpenuhi, 3 (tiga)

faktor tersebut adalah: 1) Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur (aparatur sebagai implementor), 2) Kelancaran dan tidak adanya persoalan/masalah yang berarti, dan, 3) Faktor Kinerja.

Rekomendasi

Mengingat Proses Penerbitan SPM rentan terhadap penyalahgunaan jabatan dan kewenangan berupa peluang transaksional antara pembuat SPM dengan pihak penerima bantuan keuangan APBN, maka disarankan perlu pengawasan dari pihak KPK, agar peluang terjadinya kebocoran keuangan Negara dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2000. *Public Personnel Management and public policy*. New York : Addison Wesley Longman.
- Edi Suharto. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princetown University Press, New Jersey.
- Hoogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for the Real World*. Princeton University Press.
- Keban, YT. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gama Media.
- Moloeng, L.J. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Riant Nugroho, 2011. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Subarsono, 2009. *Kebijakan Terhadap Sektor Informal di Perkotaan*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. II No. 1 hal. 81-95.
- Satori, D. dan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, Cetakan ke-3.

- Sugiyono, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu. Cetakan Pertama.
- Sulaiman, Affan. 1998. *Public Policy*. Bandung
- Wahab, S.A. 2008. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju. Bandung.
- Widodo, G, 2010, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendikia.
- Winarno Budi. 2012, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo
- Hasbullah. 2012. Disertasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Persawahan di Kabupaten Bantaeng. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar.
- <http://dhinadhina39.wordpress.com/2013/04/24/formulasikebijakan>.